

PEMBERHENTIAN – DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA –
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN
TASIKMALAYA

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 16 TAHUN 2022, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TERPILIH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 An. Aa Gaosul Adim, S.H. sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sodonghilir Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Desember 2022.